

Sajian Khusus: Diskursus Khamr dalam Islam

Ditulis oleh Redaksi pada Rabu, 03 Maret 2021



“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,”demikian ini pernyataan dari Presiden Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden (2/3/2021).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tengah memicu pertentangan yang sangat keras dari masyarakat. Terutama dari kalangan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Pembukaan investasi untuk minuman keras sama saja menabuh genderang amuk massa. Alhamdulillah tidak lama Presiden langsung menyabutnya.

Sajian Khusus kali ini akan membahas diskursus khamr atau miras dalam Islam. Mulai dari nama khomr itu sendiri, statusnya di dalam Alquran hingga pembahasan fikih oleh para ulama. Terimakasih Ahmad Husain Fahasbu, santri-jurnalis, alumnus Program

Pascasarjana Ma'had Aly Situbondo dan Halimy Zuhdi, Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nun dan Guru BSA di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sudah menuliskannya dengan sangat apik, sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing.

Kepada pembaca setia Alif.id, terimakasih juga sudah membagikan tulisan-tulisan di laman kanal web kami. Perlu diketahui bahwa Sajian Khusus selalu terbit setiap hari Rabu dan siapapun bisa mengirimkan tulisannya melalui email alif.sosial@gmail.com. Dengan senang hati kami menanti karya-karya Anda.

Baca juga: Sajian Khusus: Kapitayan

Ala kulli hal, selamat membaca!

Redaksi